



**KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN
MADRASAH TSANAWIYAH**

No : KA.28.01/4/PP.00.5/0030/2013



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 369 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah dan SK Dirjen Pendis Nomor : DJ/456A/2008 Tentang Panduan Penyelenggaraan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan Izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : MTs Syekh Bajang Tenjo Aya
2. Nomor Statistik Madrasah : 121236048063
Alamat : Jl. Wali Bajang Ds. Tenjarya Kec. Tamara
3. Nama Yayasan : Syekh Bajang
4. Tahun Berdiri Madrasah : 1989
5. No. Akta Pendirian : WI/1/116098/254/1994

Surat izin operasional pendidikan ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat izin operasional pendidikan ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Operasional Madrasah ini akan diterbitkan Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG

PADA TANGGAL : 31 Desember 2013

Kepala



Dr. H. IKANDAR BUNYAMIN, MM

NIP. : 19135803041983031002